



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 188.34.05/Kep.131-Disnakertrans/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH RETRIBUSI PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian Izin pekerja bagi tenaga kerja asing perlu adanya peraturan daerah retribusi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusunan rancangan peraturan daerah Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan tim penyusunan rancangan peraturan daerah Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim penyusunan rancangan peraturan daerah Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. PENGARAH :

1. memberikan arah kebijakan umum kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian masalah atau kendala yang ditemui dalam kegiatan penyusunan peraturan daerah;
3. memantau jalannya kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah.

b. KETUA :

1. memimpin dan mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah;
3. memutuskan permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah.

c. WAKIL KETUA :

1. mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah;
3. membantu ketua dalam membuat keputusan perihal permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah.

d. SEKRETARIS :

1. mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. membuat undangan rapat dan memfasilitasi rapat pembahasan atau pertemuan, baik melalui surat atau

pemberitahuan lisan.

e. ANGGOTA :

1. mengumpulkan dan mengolah bahan/materi rancangan peraturan daerah;
2. menyusun rancangan peraturan daerah;
3. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang setingkat;
4. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang dihadapi kepada KETUA melalui SEKRETARIS.

f. SEKRETARIAT :

1. menyusun bahan rapat, menyiapkan ruang rapat, menyediakan konsumsi, alat tulis kantor, dan sarana lain yang diperlukan;
2. membantu pengadministrasian penyusunan rancangan peraturan daerah;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh SEKRETARIS.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34.05/Kep.131-Disnakertrans/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH RETRIBUSI PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RETRIBUSI
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. KETUA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- III. WAKIL KETUA : Kabid Pelatihan dan Produktivitas
- IV. SEKRETARIS : Pengantar Kerja Ahli Muda (Sub.Substansi Penempatan)
- V. ANGGOTA :
 - 1. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Unsur Bapenda Kabupaten Purwakarta;
 - 3. Unsur BKAD Kabupaten Purwakarta
 - 4. Unsur PD Pemrakarsa (3 orang)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

- I. KETUA : Kabid Penempatan dan Transmigrasi
- II. ANGGOTA : Pelaksana pada PD Pemrakarsa (3 orang).

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA